



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 Thohiruton Kode Pos. 24132
Telepon (0651) 43473, 401717161, (0651) 45170



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3506

Berdasarkan Permohonan Dari

: TKS CAHAYA PAGI

Nomor / Tanggal

: 421.1/TK-CP/23/2024, 07 Oktober 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS CAHAYA PAGI

Bentuk Pendidikan : TK

No NPSN : 69980371

Tahun Pendirian : 2013

Status : Swasta

Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Cahaya Pagi

Alamat : Gampong Baro Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara

TMT : 08 Oktober 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.

2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.

3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
08 Oktober 2024 s.d 08 Oktober 2026

4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.

5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 11 November 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Matangkuli
3. Arsip



Dipindai dengan CamScanner